



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salim Als Bagol Bin Kasmudi;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangrau, Rt 001/003, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopirb;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 169/Pid.B/2021/PN.Pwt tertanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 169/Pid.B/2021/PN.Pwt tertanggal 24 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI, dengan pidana penjara selama **3 (TIGA)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15K warna hitam nomor IMEI1 861141057460339 dan IMEI 861141057450321;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

---Bahwa terdakwa Salim Als Bagol Bin Kasmudi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir truk milik PT. STAR di Desa Tiparkidul Rt.02/01 Kec

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajibarang Kab Banyumas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP) karena terdakwa ditahan di Polres Banyumas dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke PN Purwokerto, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJJE16973 Nosin JO8EUFJ98475 STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Basis Purnomo, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Anggar Setio Aji (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) main ke rumah terdakwa di Ds. Karangrau selanjutnya terdakwa dan saksi Anggar Setio Aji mengobrol dan saling menyampaikan kekecewaan terhadap PT. BASS yang sudah mengeluarkan mereka dari pekerjaan, saat sedang mengobrol terdakwa mengatakan "Kae mobil bekas gawanku jiot bae yuh" (Itu mobil bekas peganganku ambil aja yuk) lalu saksi Anggar menjawab "Ya ayuh dijiot didol bae tapi didol ngendi aku ora ngerti kaya kuwe" (Ya ayo diambil dijual saja tapi dijual kemana aku tidak tahu), kemudian terdakwa menjawab "Ya engko aku tak golet pembelinya" (Ya nanti aku mencari pembelinya) setelah itu saksi Anggar pulang. terdakwa memberitahukan kepada saksi Anggar bahwa bertemu dengan Sdr. Yudi (**DPO**) yang mengetahui pembeli truk tersebut lalu mengajak saksi Anggar Setio Aji terdakwa menemui Sdr. Yudi (**DPO**) di pintu keluar bus Purwokerto kemudian Sdr. Yudi (**DPO**) menelepon Sdr. Erik (**DPO**) dan memberikan HPnya kepada saksi Salim als Bagol agar berbicara langsung dengan Sdr. Erik (**DPO**), selanjutnya Sdr. Yudi (**DPO**) menyampaikan "Kiye wonge njaluk foto mobile" (Ini orangnya minta foto mobilnya), kemudian saksi Salim als Bagol menjawab "Ya mengko tek wei foto mobile" (Ya nanti aku kasih foto mobilnya). Beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar awal bulan Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anggar Setio Aji menemui saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) di gudang rongsok di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pliken Kembaran dengan maksud untuk mengajak saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur untuk ikut membantu rencana terdakwa dan saksi Anggar Setio Aji untuk mengambil truk di parkir PT. STAR di Desa Tiparkidul Rt.02/01 Kec Ajibarang Kab Banyumas dan dijual kepada Sdr. Erik (DPO), selanjutnya saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur bersedia membantu sebagai supir truk setelah truk tersebut berhasil diambil oleh saksi Salim als Bagol. Setelah itu terdakwa, saksi Salim als Bagol dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur berbagi tugas, terdakwa memantau kendaraan truk melalui HP miliknya, saksi Salim als Bagol yang mengambil 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJE16973 Nosin JO8EUFJ98475, yang berada di parkir truk PT. STAR di Desa Tiparkidul Rt.02/01 Kec Ajibarang Kab Banyumas, dan saksi Supriyanto Hadi Suyanto als Layur yang membawa 1 (satu) unit Truk Merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau Nopol P-9211-UQ Noka MJEFL8JW1JJE16973 Nosin JO8EUFJ98475 dari Somagede menuju ke Jl. Lingkar Bawen.

- Kemudian pada hari yang sudah ditentukan saksi Anggar Setio Aji memberitahukan kepada terdakwa bahwa truck nopol: P-9211-UQ sudah berada di lokasi parkir, kemudian terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi parkir dari luar, dan setelah dirasa aman terdakwa masuk kedalam parkir dan mencari posisi truck yang dimaksud, lalu terdakwa langsung mencari kunci truck yang disimpan di kolong bak kendaraan. Kemudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan mencabut kabel masa GPS yang posisinya dibawah dashboard, lalu terdakwa menelpon saksi Anggar Setio Aji bahwa telah berhasil masuk ke dalam kendaraan, dan saksi Anggar Setio Aji menyuruh agar terdakwa membawa truck tersebut ke Somagede Susukan, dimana saksi Anggar dan saksi Supriyanto Als Layur sudah menunggu. Sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. Erik (DPO) menelpon dan meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) datang bersama temannya dan langsung memberikan uang kepada terdakwa yang dibungkus plastik kresek warna putih. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci truk kepada Sdr. Erik (DPO) lalu pulang ke Purwokerto. Setelah dihitung ternyata uang yang diserahkan oleh Sdr. Erik (DPO) hanya Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), ketika sampai di kontrakan saksi Supriyanto Hadi Suyanto minta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Salim als Bagol minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anaknya dan ongkos ke Surabaya, kemudian sisa uang yang lain dipegang oleh saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggar Setio Aji dan akan dibagi lagi setelah terdakwa dan saksi Supriyanto Als Layur pulang dari Surabaya sekitar bulan Agustus.

- Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Basis Purnomo mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, 4 dan 5 KUHP.

Atau

KEDUA :

--- Bahwa terdakwa Salim Als Bagol Bin Kasmudi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Lingkar Bawen Semarang Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain akan tetapi Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP) karena terdakwa ditahan di Polres Banyumas dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke PN Purwokerto, dengan sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari yang sudah ditentukan saksi Anggar Setio Aji memberitahukan kepada terdakwa bahwa truck nopol: P-9211-UQ sudah berada di lokasi parkir, kemudian terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi parkir dari luar, dan setelah dirasa aman terdakwa masuk kedalam parkir dan mencari posisi truck yang dimaksud, lalu terdakwa langsung mencari kunci truck yang disimpan di kolong bak kendaraan. Kemudian terdakwa menghidupkan mesinnya dan mencabut kabel masa GPS yang posisinya dibawah dashboard, lalu terdakwa menelpon saksi Anggar Setio Aji bahwa telah berhasil masuk ke dalam kendaraan, dan saksi Anggar Setio Aji menyuruh agar terdakwa membawa truck tersebut ke Somagede Susukan, dimana saksi Anggar dan saksi Supriyanto Als Layur sudah menunggu. Sekitar pukul 01.00 Wib Sdr. Erik (DPO) menelpon dan meminta untuk menunggu sebentar, dan tidak lama kemudian Sdr. Erik (DPO) datang bersama temannya dan langsung memberikan uang kepada terdakwa yang dibungkus plastik kresek warna putih. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci truk kepada Sdr. Erik (DPO) lalu pulang ke Purwokerto. Setelah dihitung ternyata uang yang diserahkan oleh Sdr. Erik (DPO) hanya Rp 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), ketika sampai di kontrakan saksi Supriyanto Hadi Suyanto minta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Salim als Bagol minta Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat anaknya dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos ke Surabaya, kemudian sisa uang yang lain dipegang oleh saksi Anggar Setio Aji dan akan dibagi lagi setelah terdakwa dan saksi Supriyanto Als Layur pulang dari Surabaya sekitar bulan Agustus.

---- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) HUSNI FAISAL, keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian truck;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya truck pada hari Senin, 12 Juli 2021 diketahui pukul 11.00 WIB di area parkir pull truck milik PT. STAR (Sinar Tambang Arta Lestari);
 - Bahwa benar barang yang hilang dicuri berupa 1 (satu) unit Kbm Hino 500 Lohan type FL 260 JW milik PT. BAS Mitra Perkasa yang diparkir di area parkir pull truck milik PT. STAR (Sinar Tambang Arta Lestari);
 - Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dihubungi lewat telephone oleh sopir yang membawa dan yang bertanggungjawab atas kendaraan tersebut yaitu Sdr. SLAMET RIYADI, yang pada saat itu mengatakan bahwa kendaraan tidak ada di lokasi parkir pull truck milik PT. STAR namun saat itu Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Karang Duren No. 62, Rt. 001/001 Desa Sokaraja Wetan, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
 - Bahwa saksi terakhir melihat kendaraan tersebut masih terparkir di area parkir pull truck milik PT. STAR pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu posisi saksi masih di area parkir pull truck milik PT. STAR;
 - Bahwa truk tersebut masuk pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 jam 16.00 WIB parkirnya di sebelah Selatan menghadap ke utara di barisan ke-6 dari sebelah Timur dan dari portal pintu masuk, selanjutnya supir kendaraan tersebut yaitu Sdr. SLAMET RIYADI tidur di unit tersebut dan bangun pada Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pada pukul 10.00 WIB;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan sopir truk Sdr. SLAMET RIYADI melakukan perawatan servis ringan pada kendaraan tersebut, lalu sopir truk pulang pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama. Lalu pada pukul 17.00 WIB di hari yang sama, saksi masih melihat kendaraan tersebut dan saksi pulang pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setiap selesai melakukan pengiriman semen, supir selalu memarkir kendaraan di area parkir pool truck milik PT. STAR tersebut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2) SATRIA KELANA UMBARA, keterangan saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truk;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT STAR dibagian Operasional Delivery yang bertugas mengawasi kegiatan operasional permuatan DO yang dilakukan pihak rekanan sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi parkir truk atau pull truk PT STAR terdapat 2 (dua) pintu yaitu 1 (satu) pintu masuk di sebelah selatan dan 1 (satu) pintu keluar di sebelah utara yang ditutup menggunakan portal besi, lokasi parkir tertutup pagar tembok keliling yang didalamnya terdapat bangunan Pos Sekuriti yang menjaga siang malam/24 jam, bangunan kantor DO PT STAR yang digunakan untuk mencetak DO selama 1x24 jam dan juga digunakan sebagai tempat istirahat karyawan PT STAR selanjutnya terdapat bangunan gudang palet dan kantin;
- Bahwa cara saksi memberikan DO (muatan) untuk dilakukan pengiriman barang oleh pihak rekanan yaitu dengan cara saksi mengirimkan notifikasi ke system ERP (*Enterprise Resourching Planing*) yang terdaftar di PT STAR, setelah pihak rekanan menerima notifikasi ERP tersebut selanjutnya pihak rekanan akan memberikan jawaban dengan memberikan informasi Nopol Truk yang akan muat DO ke tujuan, kemudian pihak rekanan mencetak surat jalan ke kantor DO PT. STAR, setelah itu Truk bisa masuk ke dalam pabrik untuk proses muat dan melakukan pengiriman barang sesuai tujuan;
- Bahwa PT BASS Mitra Perkasa masuk terdaftar di sistem di ERP (*Enterprise Resourching Planing*) yang ada di PT. STAR;
- Bahwa PT. BASS Mitra Perkasa diketahui melalui sistem ERP menerima DO dari PT. STAR dan menggunakan truk Nopol P-9211-UQ

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 pukul 13.46 WIB dengan DO pengiriman ke Sawangan Magelang dan masuk kembali ke Pull Truk pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 17.09 WIB dengan Sopir an. SLAMET RIYADI lalu setelahnya tidak ada lagi pengiriman DO dengan truk yang sama hingga dilaporkannya truk hilang di lokasi parkir pull truk PT. STAR pada Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan masing-masing truk adalah masing-masing rekanan yaitu PT yang menyediakan sarana muat DO dari PT. STAR tersebut, sedangkan PT STAR hanya menyediakan lokasi untuk menunggu DO;
- Bahwa setiap kendaraan/angkutan yang menunggu DO dari PT. STAR, selalu transit dan memarkir kendaraan di area parkir pull truck milik PT. STAR tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

- 3) ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO, keterangannya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengakui yang melakukan pencurian yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin Kasmudi yaitu berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa;
- Bahwa sebelumnya telah mengenal Sdr. BASIS PURNOMO karena masih ada hubungan family yaitu kakek buyut terdakwa kakak-beradik dengan kakek Sdr. BASIS PURNOMO;
- Bahwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa tanpa seizin pemiliknya tersebut sendirian;
- Bahwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI bisa mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, NopolP-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir Truk PT STAR dengan cara awalnya Saksi memberitahukan posisi kendaraan berada di parkir truk PT STAR Ajibarang yang bisa Saksilihat melalui handphone Saksi dengan membuka sistem kerja ERP (*Enterprise Resourching Planning*) semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI masuk ke dalam parkir truk kemudian mencari kunci kendaraan yang ada di kolong bak truk tersebut, kemudian menghidupkan mesin kendaraan dan mematikan GPS kendaraan yang letaknya di bawah dashboard, selanjutnya kendaraan truk dibawa ke Somagede Susukan karena sudah ditunggu oleh Saksi dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO;

- Bahwa tidak semua orang bisa membuka sistem kerja di ERP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 karena ID dan Password hanya diketahui oleh pihak PT BASS sebagai penerima jasa order dan PT STAR sebagai pihak pemberi jasa order, Saksi dapat mengetahui dan membuka sistem ERP dari handphone milik Saksi karena Saksi sebelumnya pernah bekerja di PT. BASS sebagai admin sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, setelah Saksi keluar dari PT. BASS, Saksi masih bisa membuka sistem ERP tersebut karena pihak PT. BASS belum mengganti password lama;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR membawa truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 maksudnya untuk dijual kepada Sdr. ERIK alias ROJAK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK, dan Saksi bisa berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK melalui Sdr. SALIM Als BAGOL Bin KASMUDI yang sebelum melakukan pencurian, Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah berkomunikasi dengan Sdr. ERIK Alias ROJAK;
- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 hasil pencurian Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu Saksi sendiri langsung kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, dengan cara Saksi bertemu dengan Sdr. ERIK Alias Rojak yang pada saat itu bersama 2 (dua) orang temannya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kbm Grand Livina warna abu-abu dan sepeda motor Honda dengan dibungkus kresek warna putih kemudian Saksi juga menyerahkan kunci truk kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK, setelah itu Saksi bersama Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pulang ke Purwokerto;

- Bahwa truk tersebut dibeli oleh Sdr. ERIK Alias ROJAK dengan harga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) namun setelah Saksi menghitung uangnya hanya berjumlah Rp113.000.000,-(seratus tigabelas juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan diberikan kepada Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan rencananya sisa uang akan dibagi setelah Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO pulang dari Surabaya, namun sisa uang digunakan oleh Saksi ANGGAR SETI AJI Alias AJI Bin SUNARDJO untuk berfoya-foya dan bermain judi, sehingga uang hasil kejahatan tersebut tersisa Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa peran masing-masing/pembagian tugas pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00WIB yang berada didalam parkir truk PT STAR turut Ds Tiparkidul Kec Ajibarang Kab. Banyumas adalah:

a. Peran Saksi antara lain yang melihat posisi keberadaan kendaraan truk dengan membuka sistem kerja di IRP semenbima.com/STAR dengan id TRNP048, password BASS2019 menggunakan handphone milik terdakwa, selanjutnya memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran Saksi memberitahukan kepada Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sebagai petunjuk Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI supaya bisa mengambil kendaraan, selanjutnya peran Saksi juga mencari kendaraan rental yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan kendaraan truk di jalan lingkar Bawen Semarang, kemudian peran Saksi juga yang melakukan transaksi penjualan kendaraan truk tersebut kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peran Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu yang mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada di dalam parkir truk PT STAR;

c. Peran Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR yaitu membawa kendaraan truk sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen untuk dijual kepada Sdr. ERIK Alias ROJAK.

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini yaitu Sdr. BASIS PURNOMO selaku pemilik PT BASS Mitra Perkasa karena kehilangan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol -9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, sedangkan pihak yang diuntungkan yaitu terdakwa Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4.) SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO, keterangan saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truck;
- Bahwa benar saksi bukan merupakan karyawan PT BASS melainkan karyawan perusahaan lain;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI karena sama-sama bekerja di jasa transportasi yaitu sebagai sopir truk, sedangkan dengan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI saksi baru kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang aksi pencurian tersebut karena dari awal perencanaan pencurian saksi ikut mengetahui dan setelah Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI berhasil mengambil kendaraan kemudian saksi yang membawa kendaraan tersebut menuju ke jalan lingkar Bawen Semarang;
- Bahwa bahwa barang yang diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yaitu berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT BAS Mitra

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi milik PT BASS Mitra Perkasa, untuk harganya saksi tidak tahu;

- Bahwa awalnya Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI memberitahukan posisi kendaraan sebelum diambil dengan menggunakan handphone milik Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI, selanjutnya Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI masuk ke dalam parkir kendaraan truk kemudian mengambil kunci kendaraan truk yang disembunyikan dibawah kolong bak kendaraan, setelah Sdr. SALIM Alias BAGOL berhasil mengambil kendaraan truk tersebut selanjutnya dibawa ke Somagede susukan karena sudah ditunggu oleh saksi dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;
- Bahwa saksi membantu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dengan cara membawa atau sebagai sopir 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, setelah berhasil diambil oleh Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI untuk dibawa ke jalan lingkar Bawen Semarang dengan maksud akan bertemu dengan pembeli truk tersebut yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;
- Bahwa yang memiliki ide yaitu Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO yang pada saat itu mendatangi saksi di gudang rongsok Desa Pliken Kec. Kembaran, selanjutnya menyampaikan adanya ide mengambil kendaraan truk di Ajibarang dikarenakan telah sakit hati kepada pihak PT BASS karena mengeluarkan mereka dari pekerjaan dan sedang membutuhkan uang, karena pada saat itu saksi juga sedang membutuhkan uang sehingga saksi bersedia diajak untuk membawa kendaraan hasil pencurian untuk dijual;
- Bahwa yang menjual adalah Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO sedangkan yang membeli kendaraan truk tersebut saksi tidak tahu, karena pada saat saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sedang menunggu di dalam kendaraan Toyota Avanza saat itu saksi sedang istirahat dan tertidur ketika transaksi dilakukan antara pembeli truk dengan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO;
- Bahwa pada saat berangkat Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan tersebut akan dibeli seharga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), namun setelah kendaraan tersebut datang tidak lama kemudian Sdr.ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO menerima uang dari pembeli, selanjutnya uang tersebut dihitung dalam perjalanan berumlah Rp113.000.000,-(seratus tigabelas juta rupiah)

- Bahwa maksud saksi bersedia menjadi sopir kendaraan hasil pencurian Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI karena saksi ingin mendapatkan uang dari hasil menjual 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 tersebut;

- Bahwa saksi baru mendapatkan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena uang hasil penjualan kendaraan tersebut awalnya akan dibagi setelah saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI pulang dari Surabaya mengantar muatan, namun pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI akan berangkat mengantar muatan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan bahwa uangnya oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO akan dibagi awal bulan Agustus 2021 menunggu adem.

- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 disimpan oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO, karena pada saat itu menyampaikan akan dibagi menunggu saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI pulang dari Surabaya, Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI menyampaikan bahwa uangnya akan dibagi oleh Sdr. ANGGAR SETIO AJI Bin SUNARDJO awal bulan Agustus 2021.

- Bahwa benar toyota avanza warna hitam Nopol B 2027 TYV, Noka MHKMSEA3JJK146368, Nosin 1NRG0287540 yang digunakan oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO pada saat mengikuti saksi dan Sdr. SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI yang membawa 1 (satu) unit merk truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 menuju ke jalan lingkar Bawen Semarang untuk dijual.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perkara pencurian truck;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan PT BASS dan diberhentikan menjadi pegawai pada waktu setelah lebaran atau sekurang-kurangnya pada kurun waktu yang sama sekira bulan Mei-Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir Truk PT STAR;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ. Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT BASS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi, tanpa seizin pemiliknya secara sendiri, untuk harganya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 dengan cara Terdakwa diberitahu oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI melalui handphone bahwa kendaraan Nopol P-9211-UQ sudah berada di lokasi parkir, selanjutnya setelah Terdakwa mengamati situasi sudah aman lalu Terdakwa masuk ke parkir dan langsung mencari posisi kendaraan dengan Nopol P-9211-UQ yang terparkir menghadap utara. Kemudian Terdakwa langsung mencari kunci di kolong bak kendaraan dan setelah kunci ketemu lalu saksi gunakan kunci kendaraan tersebut untuk membuka pintu kendaraan dan menghidupkan mesin selanjutnya mencabut kabel masa GPS yang posisinya di bawah dashboard dan langsung menelepon Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bahwa kendaraan sudah berhasil dimasuki dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI menjawab untuk segera meluncur ke Somagede karena sudah ditunggu oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR adalah Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI dikarenakan merasa sakit hati telah dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa di PT BASS maka Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI merencanakan untuk menjual truk tersebut setelah melakukan pencurian;

- Bahwa peran masing-masing pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8W1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkiran truk PT STAR adalah:

- a. Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI berperan mempunyai ide pertama kali dalam pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8W1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 yang berada didalam parkiran truk PT STAR;
- b. Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bertugas memantau keberadaan kendaraan melalui HP milik Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI mencari kendaraan rental, selanjutnya menjual kendaraan;
- c. Terdakwa bertugas mengambil kendaraan diparkiran;
- d. Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR berperan membawa kendaraan sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen.

- Bahwa Sdr. SUPRIYADI Alias LAYUR mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa ambil di parkiran truk PT STAR yang selanjutnya akan dijual di Bawen karena pembagian tugas oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI di rumah kost Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pada saat itu Sdr. SUPRIYADI Alias LAYUR juga ikut mengetahui rencana tersebut;

- Bahwa yang melakukan transaksi penjualan yaitu Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan yang membeli kendaraan truk tersebut yaitu Sdr. ERIK (DPO) ataupun Sdr. ROJAK (DPO) dengan harga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI hanya menerima Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pernah sama-sama bekerja di PT BASS hanya saja Terdakwa sebagai sopir sedangkan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI sebagai pengurus PT BASS, Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI tidak ada hubungan keluarga. Sementara Terdakwa dengan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR telah Terdakwa kenal karena sama-sama bekerja sebagai sopir truk, namun Saksi SUPRIYANTO HADI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO Alias LAYUR tidak bekerja di PT BASS melainkan di PT lain dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk berobat anak Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang 1 juta telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa antara lain membeli rokok, makan selama 1 minggu;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 masih disimpan oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pada saat itu baru akan dibagi awal bulan Agustus sesuai permintaan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI, namun pada saat perjalanan pulang ke Purwokerto, Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polsek Ajibarang;
- Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15K warna hitam nomor IMEI1 861141057460339 dan IMEI 861141057450321;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan PT BASS dan diberhentikan menjadi pegawai pada waktu setelah lebaran atau sekurang-kurangnya pada kurun waktu yang sama sekira bulan Mei-Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di lokasi parkir Truk PT STAR;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ. Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT BASS Mitra

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi, tanpa seizin pemiliknya secara sendiri, untuk harganya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 dengan cara Terdakwa diberitahu oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI melalui handphone bahwa kendaraan Nopol P-9211-UQ sudah berada di lokasi parkir, selanjutnya setelah Terdakwa mengamati situasi sudah aman lalu Terdakwa masuk ke parkir dan langsung mencari posisi kendaraan dengan Nopol P-9211-UQ yang terparkir menghadap utara. Kemudian Terdakwa langsung mencari kunci di kolong bak kendaraan dan setelah kunci ketemu lalu saksi gunakan kunci kendaraan tersebut untuk membuka pintu kendaraan dan menghidupkan mesin selanjutnya mencabut kabel masa GPS yang posisinya di bawah dashboard dan langsung menelepon Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bahwa kendaraan sudah berhasil dimasuki dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI menjawab untuk segera meluncur ke Somagede karena sudah ditunggu oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR;

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR adalah Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dikarenakan merasa sakit hati telah dikeluarkan dari pekerjaan Terdakwa di PT BASS maka Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI merencanakan untuk menjual truk tersebut setelah melakukan pencurian;

- Bahwa peran masing-masing pada saat pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir truk PT STAR adalah:

a. Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI berperan mempunyai ide pertama kali dalam pengambilan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 yang berada didalam parkir truk PT STAR;

b. Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI bertugas memantau keberadaan kendaraan melalui HP milik Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI mencari kendaraan rental, selanjutnya menjual kendaraan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa bertugas mengambil kendaraan diparkiran;
 - d. Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR berperan membawa kendaraan sebagai sopir untuk dibawa ke Bawen.
- Bahwa Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa ambil di parkir truk PT STAR yang selanjutnya akan dijual di Bawen karena pembagian tugas oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI di rumah kost Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR pada saat itu Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR juga ikut mengetahui rencana tersebut;
 - Bahwa yang melakukan transaksi penjualan yaitu Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI dan yang membeli kendaraan truk tersebut yaitu Sdr. ERIK (DPO) ataupun Sdr. ROJAK (DPO) dengan harga Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI hanya menerima Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya telah kenal dengan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pernah sama-sama bekerja di PT BASS hanya saja Terdakwa sebagai sopir sedangkan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI sebagai pengurus PT BASS, Terdakwa dan Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI tidak ada hubungan keluarga. Sementara Terdakwa dengan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR telah Terdakwa kenal karena sama-sama bekerja sebagai sopir truk, namun Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR tidak bekerja di PT BASS melainkan di PT lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa uang tersebut digunakan untuk berobat anak Terdakwa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang 1 juta telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa antara lain membeli rokok, makan selama 1 minggu;
 - Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98474 masih disimpan oleh Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI karena pada saat itu baru akan dibagi awal bulan Agustus sesuai permintaan Sdr. ANGGAR SETIO AJI Alias AJI, namun pada saat perjalanan pulang ke Purwokerto, Terdakwa dan Saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polsek Ajibarang;
 - Bahwa tindakan mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475 yang berada didalam parkir

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk PT STAR pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP atau 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Alternatif, maka dalam perkara ini majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang;
4. Dengan melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Menurut Andi Hamzah dan A Sumangelipu – Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum. (Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa yang mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt02 Rw01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas yaitu Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa Menurut VAN BEMMELEN–VAN HATTUM : “Mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (P.A.F. Lamintang, “Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan” 1989 : 14).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni Faisal, saksi Satria Kelana, saksi Irvan Abdullah, saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI didapati fakta bahwa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, tersebut bukan kepunyaan Saksi SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI, Saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO maupun Terdakwa SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO melainkan kepunyaan PT. BAS Mitra Perkasa / sdr. Basis Purnomo, alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dimiliki’ dalam lapangan hukum pidana meliputi dimiliki untuk dipergunakan diri sendiri ataupun untuk dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun misalnya menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alam pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt 02 / Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas selanjutnya bersama saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO membawa kendaraan tersebut ke jalan lingkar Bawen Semarang dan dijual dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO dan saksi ANGGAR SETIO AJI Alias

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI Bin SUNARDJO tersebut bermaksud ingin memiliki 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.4. Unsur “Dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alam pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Ds Tiparkidul Rt 02 / Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas selanjutnya bersama saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO dan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO membawa kendaraan tersebut ke jalan lingkar Bawen Semarang dan dijual dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO dan saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO tersebut bermaksud ingin memiliki 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ sebelumnya tidak meminta izin sdr. BASIS PURNOMO selaku pemilik kendaraan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. .

Ad.5. Unsur “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).”

Menimbang, bahwa Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni: “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Husni Faisal, saksi Satria Kelana, saksi Irvan Abdullah didapati fakta bahwa terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI mengambil 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alam pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB di parkir truk PT STAR yang berlokasi di Desa Tiparkidul Rt 02 / Rw 01 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas dimana lokasi parkir milik PT STAR adalah merupakan pekarangan yang ditutup pagar keliling dan terdapat rumah atau kantor yang dihuni oleh karyawan dan security PT STAR .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur "Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI bahwa benar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit truk merk HINO type Ranger FL 260 JW tahun 2018 warna hijau, Nopol P-9211-UQ, Noka MJEFL8JW1JJE16973, Nosin JO8EUFJ98475, STNK an. PT. BAS Mitra Perkasa alamat Dsn Krajan Rt 02/02 Kalipuro Banyuwangi bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi BASIS PURNOMO dengan dibantu oleh saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO dengan cara saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO menunjukan posisi kendaraan melalui aplikasi ERP yang ada di handphone milik saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO, setelah kendaraan berhasil diambil oleh Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI selanjutnya kendaraan dibawa saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO dari Somagede ke Lingkar Bawen Semarang selanjutnya dijual oleh saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO seharga Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), diberikan kepada saksi SUPRIYANTO HADI SUYANTO Alias LAYUR Bin HADI SUYANTO sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan untuk membayar rental kendaraan sejumlah Rp 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk sisanya digunakan oleh saksi ANGGAR SETIO AJI Alias AJI Bin SUNARDJO untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk berfoya-foya, untuk memasang judi bola dan hanya tersisa Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo. pasal 56 Ayat (1) KUHP KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15K warna hitam nomor IMEI1 861141057460339 dan IMEI 861141057450321;

oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sangatlah pantas dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Basis Purnomo sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP KUH Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALIM Alias BAGOL Bin KASMUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15K warna hitam nomor IMEI1 861141057460339 dan IMEI 861141057450321;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, S.H. dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HARYATI BUDI RAHAYU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh R.R DIAN BINTARI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh Terdakwa secara Video Conference.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

HARYATI BUDI RAHAYU, S.H

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)